



BUPATI DHARMASRAYA

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ 125 /KPTS-BUP-2008**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu melakukan penataan dan penyesuaian nama nomenklatur sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur dan Nama Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Merubah nomenklatur dan nama sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan terjadinya Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus diikuti dengan perubahan kop surat, cap/stempel sekolah yang disesuaikan dengan nama sekolah yang baru.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Mei 2008

BUPATI DHARMASRAYA,



H. MARLON MARTUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 189.1/125/KPTS-BUP-2008
 TANGGAL : 28 Juli 2008
 TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NAMA SEKOLAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Nama Sekolah Lama	Tahun Berdiri	NSS	Nama Sekolah Baru	Alamat	Ket
I	Kecamatan Pulau Punjung	1997	30 1 08 12 01 003	SMAN 1 Pulau Punjung	Sungai Daroh IV Koto Pulau Punjung	
	1 SMAN 1 Pulau Punjung	2006	30 1 08 12 01 006	SMAN 2 Pulau Punjung		
II	Kecamatan Situng	1978	30 1 08 12 03 001	SMAN 1 Situng	Koto Agung Tri Mulya	
	1 SMAN 1 Situng	2005	30 1 08 12 03 005	SMAN 2 Situng		
III	Kecamatan Koto Baru	1986	30 1 08 12 04 002	SMAN 1 Koto Baru	Koto Baru Koto Baru	
	1 SMAN 1 Koto Baru	2007	30 1 08 12 04 007	SMAN 2 Koto Baru		
IV	Kecamatan Sungai Rumbai	2001	30 1 08 12 02 004	SMAN 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	
	1 SMAN 1 Sungai Rumbai					





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NO : 189.1/ 71 /KPTS-DISDIKPORA/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMA NEGERI 2 KOTO BARU
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah ke Badan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Koto Baru kabupaten Dharmasraya tahun 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya ;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 2 Koto Baru Nomor : 800/096/SMAN.2-2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentang Pembaharuan Izin Operasional SMAN 2 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMA Negeri 2 Koto Baru tahun 2016 -2020.

KEDUA : SMA Negeri 2 Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan sekolah harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Satuan pendidikan harus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas (BAN-SMA) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala.
4. Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
5. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bahan kajian dan evaluasi.
6. Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal: 2 Maret 2016



Drs. PRIH HANDOKO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung